

WACANA PEMIMPIN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Meyzarti Yazid
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

meyzartiyazid@staincurup.ac.id

Abstract: This paper discusses women's leadership in Islam. There are three spheres of leadership that are the focus of the study: women leaders in the domestic sphere, women leaders in the public sphere, and women leaders within the scope of worship. These three spheres are studied separately because they have different epistemological contexts and foundations. Through the normative approach and analysis of several legal propositions concluded that the discourse of leadership in the family and the scope of worship is more dominantly owned by men than women. The dominance of male leadership in this context is more due to the normative religious epistemological foundations and some laws that place men as heads of families. Women's leadership in worship is permitted within certain limits and conditions. Different in the context of leadership in the public sphere, women's leadership discourse has been able to place the same position with men even if in some circles rejects women's leadership.

Keywords: Women's Leadership, Domestic, Public

Pendahuluan

Persoalan kepemimpinan perempuan dalam Islam telah menjadi wacana klasik dalam sejarah umat Islam dan masih akan tetap aktual sampai akhir zaman karena merupakan sesuatu yang dianggap kontroversial dan ikhtilaf baik itu di kalangan ulama salaf (klasik) maupun ulama khalaf (mutakhir).

Wacana kepemimpinan perempuan ini di saat-saat tertentu menjadi perdebatan yang hangat karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di suatu tempat dan zaman, dan akan mereda dengan sendirinya ketika situasi dan kondisinya berubah. Contoh yang sering terjadi adalah ketika muncul seorang calon pemimpin negara dari

perempuan maka akan muncul reaksi dari kelompok yang tidak setuju dengan mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang tampak pada pilpres tahun 1999, salah satu partai mengusung pencalonan Megawati sebagai presiden Indonesia. Untuk mensikapi keadaan demikian muncullah diskusi-diskusi dan perdebatan yang hangat di tengah masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik yang melibatkan orang-orang yang dianggap ahli dalam agama. .

Selain pada ranah publik, kepemimpinan pada ranah domestik (rumah tangga) juga terkadang menjadi perdebatan dan bahan diskusi yang tidak selesai diperbincangkan di kalangan feminisme. Dan seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan emansipasi wanita semakin kuat, kepemimpinan perempuan pada ranah ibadahpun menjadi isu yang tidak selesai dikaji. Wacana kepemimpinan perempuan dalam Islam semakin menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya menguraikan persoalan tersebut secara sistematis.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam, maka perlu dipilah aspek-aspek kepemimpinan dalam studi ini dengan mensistematisasikannya menjadi tiga bagian, yaitu; kepemimpinan di wilayah domestik (dalam rumah tangga), kepemimpinan di wilayah publik, dan kepemimpinan di wilayah ibadah. Hal ini penting dilakukan karena ketentuan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam sangat variatif, berbeda-beda sesuai dengan konteksnya.

Kepemimpinan Perempuan dalam Wilayah Domestik

Kepemimpinan dalam rumah tangga seringkali merujuk pada al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 34 :¹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga. Di dalam rumah tangga tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya, mesti ada pimpinan karena persoalan yang dihadapi suami isteri seringkali muncul dari sikap jiwa yang tercemin dari ekspresi wajah yang ceria atau cemberut, marah dan sebagainya sehingga persesuaian dan perselisihan dapat muncul seketika. Dan pergaulan suami dengan isteri merupakan pergaulan yang sangat intim. Dengan demikian persoalan dalam rumah tangga seringkali mempunyai dampak yang lebih besar bagi suami isteri atau anak-anak dibandingkan dengan persoalan dalam perusahaan atau kantor atau wilayah publik lainnya sehingga muncul istilah *"baiti jannati"*, rumahku adalah surgaku untuk menggambarkan rumah tangga yang bahagia sedangkan rumah

¹Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh* (Bandung: Sygma, 2011), h. 84.

tangga yang berantakan sering diistilahkan orang “seperti dalam neraka”

Ayat yang dikutip di atas secara jelas berbicara dalam konteks rumah tangga dimana ditegaskan bahwa para lelaki atau suami adalah *qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab atas wanita atau isteri. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada dua sebab mengapa laki-laki atau suami disebut sebagai pemimpin atas perempuan atau isteri yaitu; Pertama, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Kedua, karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk isteri dan anak-anaknya).

Bentuk kata kerja masa lampau yang digunakan ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki, serta kenyataan umum sejak dahulu hingga kini.

Dalam ayat di atas digambarkan tentang kepemimpinan yang ideal dimana laki-laki atau suami yang pantas disebut pemimpin bagi perempuan atau isteri harus memiliki dua macam kelebihan itu. Tetapi tidak jarang bertemu di dalam masyarakat seorang suami tidak memiliki kelebihan seperti yang disebutkan ayat di atas sehingga dia tidak mampu memberikan contoh teladan, dan bimbingan kepada isteri dan anak-anaknya atau dia tidak sanggup untuk memberi nafkah isteri

dan anak-anaknya, dimana ketidaksanggupannya itu sering disebabkan oleh kemalasannya untuk mencari nafkah. Jika di dalam suatu rumah tangga keadaan suami atau ayah seperti ini tentu sebutan *qawwamun* atau pemimpin menjadi tidak terpenuhi kriterianya, akibatnya adalah rumah tangga menjadi tidak stabil, bahkan berantakan.

Alasan lain yang menunjukkan bahwa ayat tersebut berbicara dalam konteks rumah tangga adalah riwayat tentang asbabun nuzul (kasus yang melatarbelakangi turunnya ayat) yang menceritakan bahwa ayat ini turun dalam kasus rumah tangga seorang sahabat Nabi Saw dari golongan Anshar yang bernama Sa'ad bin Rabi' bin Amr yang berselisih dengan isterinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair, atau menurut riwayat lain nama perempuan itu ialah Khaulah binti Muhammad bin Salamah.

Hal yang sama dikemukakan Nasaruddin Umar bahwa ayat di atas dipahami laki-lakilah yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga karena ia memiliki keutamaan. Sesuai dengan *asbab nuzul* ayat ini, keutamaan laki-laki dihubungkan dengan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.² Meskipun demikian, Muhammad Abduh dalam kitab *al-Manar* tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dengan alasan bahwa ayat ini tidak menggunakan kata *ما فضلهم* *عليهن* (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki) tetapi menggunakan kata *بما فضل*

²Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 134

الله بعضهم على بعض (oleh karena Allah telah memberikan kelebihan di antara mereka di atas sebagian yang lain).³

Selain ayat di atas, beberapa peraturan hukum konkret memperkuat posisi laki-laki dalam kepemimpinan keluarga. Di antaranya, dapat dilihat pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang tersebut pasal 31 ayat 3 menyebutkan “suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 79 juga menyebutkan bahwa kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga.⁵

Kepemimpinan Perempuan dalam Wilayah Publik

Di dalam al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang mengatur secara tegas kepemimpinan di luar kepemimpinan dalam rumah tangga yang menyinggung jenis kelamin tertentu, laki-laki atau perempuan, baik itu mengenai pemimpin struktural dalam pemerintahan seperti pemimpin negara atau yang tingkatannya lebih rendah dari itu maupun kepemimpinan dalam wilayah publik yang sifatnya lebih umum, seperti pemimpin suatu organisasi kemasyarakatan, pemimpin lembaga pendidikan, rumah sakit dan lain-lain.

Wacana yang biasanya paling hangat dibicarakan selama ini di antaranya adalah pemimpin negara seperti presiden. Secara umum ada

³ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Manar, 1367 H), h. 68

⁴ repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf. Lihat juga *Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

⁵ Saekan dan Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, 1997), h. 97.

dua pendapat yang bertolak belakang tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam.

1. Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh atau haram menjadi pemimpin.

Dasar yang dikemukakan oleh kelompok ini diantaranya adalah QS. an-Nisa': 34 yang sudah dibahas di atas. Menurut pendapat kelompok ini, ayat di atas berlaku untuk semua jenis kepemimpinan karena suatu ayat tidak memiliki makna sempit yang hanya terikat dengan peristiwa asbabun nuzulnya saja.

Selain itu, kelompok ini juga mendasarkan argumennya pada hadis dari Abu Bakrah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya:

*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin.*⁶

Dalil lainnya adalah hadis Nabi SAW tentang kekurangan akal dan agama perempuan:⁷

⁶Hadis ini bersumber dan diriwayatkan dari satu orang sahabat yaitu Abu Bakrah kemudian pada generasi selanjutnya meningkat dan dikeluarkan oleh empat mukharrij, yaitu, al-Bukhari, an-Nasai, at-Tirmizi, dan Ahmad bin Hanbal. Lihat Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Bab Kitab an-Nabi Ila Kisra*, Juz 14, h. 365. Dan *Bab Kitab an-Nabi Saw*, juz 4 h. 1610. *Bab al-Fitnah an-Nabi al-latiy tamuju al-Bahri*, Juz 6, h. 2600, *Bab Haddasana Usman bin Haisam*, Juz 23, h. 300. Imam at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi, Bab lan yuflihju wa lau amrahu*, Juz 9, h. 9. Imam an-Nasai, *Sunan an-Nasai, Bab an-Nahyu an Istikmal an-Nisa' fi al-Hukmi* Juz 8, h.227. Juz 16, h. 341. Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal, Bab Hadis Abu Bakrah Nafi' bin al-Haris bin Kildah*, Juz 5, h. 38, 47, dan 51. CD Maktabah Syamilah.

⁷ Hadis ini diriwayatkan dalam enam kitab hadis yang jalur sanad yang berbeda-beda. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah ada tiga orang, yakni Abu Said al-Khudri, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, dengan penyusun kitab hadis, yaitu : al-Bukhari, Muslim, at-Tirmizi, Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, Ibnu Majah. Lihat Imam Bukhari, *Sahih Bukhari, Bab Tark al-haid as-saum*, Juz 1. H. 116. Dan *Bab az-Zakah ala al-Aqarib*, juz 2 h. 531. Imam Muslim, *Sahih Muslim, Bab Bayan Nuqsan al-Iman bi naqsin aql*, Juz 1, h. 61, 86, 297. Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Bab ad-Dalil ala Ziyadah al-Iman*, Juz 2, h. 631 dan Juz 13, h. 409. Imam at-Tirmizi, *Sunan*

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نُقْصَانُ عَقْلُهَا؟ قَالَ: أَلَيْسَتْ شَهَادَةُ الْمَرْأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نُقْصَانُ دِينِهَا؟ قَالَ: أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ

Artinya:

Berkata Nabi SAW: Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu meluluhkan hati seorang laki-laki yang tegas kecuali kalian (kaum perempuan). Mereka (para sahabat perempuan) bertanya: "Apa yang menyebabkan kurangnya agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Bukankah kesaksian seorang perempuan sama nilainya dengan setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Mereka (perempuan) menjawab: benar, berkata Nabi: Yang demikian itulah yang dimaksud kurang akalnya, bukankah apabila ia haid, ia tidak salat dan tidak berpuasa?

2. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak ada larangan di dalam Islam seorang perempuan menjadi pemimpin atau pemimpin harus seorang laki-laki.

Alasannya adalah karena tidak ada satu pun ayat di dalam al-Qur'an yang melarang seorang perempuan untuk menjadi pemimpin atau pemimpin itu harus seorang laki-laki. Ada pun ayat 34 surat An-Nisa di atas yang dijadikan dasar ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin tidaklah tepat untuk diterapkan dalam semua bidang kepemimpinan karena kalau ayat tersebut dilihat secara utuh, termasuk dilihat rangkaian ayat sebelum dan sesudahnya maka akan didapati ayat tersebut tidak bersifat umum tetapi khusus berbicara dalam konteks rumah tangga karena sangat jelas disebut kepemimpinan di situ adalah kepemimpinan dalam rumah tangga dimana laki-laki atau suami sebagai pemimpinnya.

at-Tirmizi, Bab Ma Ja'a Istikmali al-Iman wa ziyadatih wa nuqsanuh , Juz 5, h. 10 dan Juz 10, h. 95. Imam Ibnu Maah, Sunan Ibnu Majah, Bab Fitnah an-Nisa', Juz 2, h. 1326 dan Juz 12, h. 155. CD Maktabah Syaamilah. Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ah}mad bin Hanbal, Bab Musnad Abdullah ibn Umar Ibn al-Khattab, Juz 2. h. 66. CD Maktabah Syaamilah.

Adapun hadis yang dijadikan dasar oleh kelompok yang tidak setuju kepemimpinan wanita di wilayah publik perlu dipahami secara lebih hati-hati dan teliti agar kesalahan dalam berijtihad bisa lebih dihindari.

Adapun hadis tentang kekurangan akal dan agama perempuan yang artinya berbunyi:

"Berkata Nabi SAW: Aku tidak pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu meluluhkan hati seorang laki-laki yang tegas kecuali kalian (kaum perempuan). Mereka (para sahabat perempuan) bertanya: "Apa yang menyebabkan kurangnya agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Bukankah kesaksian seorang perempuan sama nilainya dengan setengah dari kesaksian seorang laki-laki? Mereka (perempuan) menjawab: benar, berkata Nabi: Yang demikian itulah yang dimaksud kurang akalnya, bukankah apabila ia haid, ia tidak salat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab: benar, berkata Nabi: Yang demikian itu yang dimaksud kurang agamanya.

Nasaruddin Umar dalam mengomentari hadis ini mengatakan bahwa kata kekurangan "akal" dan "agama" dalam hadis ini tidak berarti secara potensial perempuan tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreatifitas akal dan ibadah laki-laki. Hadis ini menggambarkan keadaan praktis sehari-hari laki-laki dan perempuan di masa Nabi; laki-laki memperoleh otoritas persaksian satu berbanding dua dengan perempuan, karena fungsi dan peran publik berada di pundak laki-laki. Kalau kekurangan akal dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan dengan budaya, maka bisa saja dipahami yang dimaksud "kekurangan akal" dalam hadis ini adalah keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi perempuan karena adanya pembatasan-pembatasan budaya di dalam masyarakat. Jadi sifatnya bukan permanen atau alamiah.⁸

⁸Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Alqur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999) h 251-252

Masdar F. Mas'udi dalam mengomentari hadis ini mempertanyakan, jika benar akal budi perempuan itu hanya separuh laki-laki, kenapa para ulama sepakat memperlakukan periwayatan hadis oleh perempuan seperti Aisyah,⁹ Zainab, Ummu Salamah, Ummu Atiyah, Asma binti Unais dan lain-lain sama nilainya dengan hadis periwayatan laki-laki. Sekiranya jalan pikiran seperti demikian (akal perempuan hanya separush akal laki-laki) benar, tentunya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi perempuan itu otomatis akan dinilai daif. Padahal soal periwayatan hadis adalah soal yang sangat besar dan sangat erat hubungannya dengan kapasitas intelektual perawi.

Selanjutnya Masdar mengatakan jika ada bukti yang pasti bahwa ungkapan di atas adalah hadis Nabi SAW, maka pilihan kita adalah menafsirkan atau mentakwilkannya untuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran agama yang muhkam atau qat'i. Dia berasumsi apabila Rasul benar-benar mengatakannya, justeru Rasul sedang menegaskan kekeliruan anggapan umum yang selalu memandang lemah kaum perempuan. Seolah-olah Rasul menyadarkan kita bahwa sebenarnya perempuan itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dibandingkan kaum laki-laki yang teguh sekalian.¹⁰

Sedangkan hadis yang mengatakan bahwa *"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin"*, harus dikaji secara mendalam dari dua segi karena hadis tersebut adalah hadis ahad, tingkatannya tidak mutawatir artinya keasliannya masih bisa diperselisihkan:

⁹Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Aisyah r.a berjumlah 2210 hadis, Sekitar 300 di antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

¹⁰Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan,1997) h. 159.

Pertama: dari segi ilmu riwayat.

Dalam ilmu hadis, kualitas seorang rawi sangat menentukan tingkat penerimaan terhadap hadis yang dibawanya sehingga muncul istilah hadis mutawatir (tidak ada perselisihan tentang keaslian periwayatannya) dan hadis ahad yang terbagi lagi tingkatannya menjadi hadis shahih (sehat/kuat), hadis dha'if (lemah) dan hadis maudu' (palsu).

Orang pertama yang merawikan hadis tersebut bernama Abu Bakrah yang dikemukakannya setelah usai perang yang dikenal dengan perang ontar antara pasukan Imam Ali dan pasukan Ummul Mukminin A'isyah. Pada saat itu banyak sahabat Nabi yang memilih tidak ikut berperang alias tidak memihak kepada kedua kelompok dengan alasan perang saudara itu hanya akan memecah belah umat dan menjadikan mereka saling bermusuhan. Meskipun mereka sama-sama mempertahankan diri di atas prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad SAW untuk tidak ikut serta dalam suatu pertikaian yang menyebabkan perpecahan di masyarakat, tetapi hanya Abu Bakrah yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu alasan penolakannya untuk tidak ikut serta dalam peperangan itu, sesudah kalahnya A'isyah. Cendekiawan Muslimah Fatima Mernissi mempertanyakan; Apa yang mendorong Abu Bakrah untuk menggali hadis ini dari relung-relung ingatannya, berpuluh-puluh tahun setelah kalimat itu diperkirakan telah diucapkan Nabi SAW.¹¹ Apakah ia mempunyai

¹¹Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah pada masa kekhalifan Ali bin Abi Thalib.kw. Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 H sedangkan masa pemerintahan Ali adalah pada tahun 36-40 H,

kepentingan pribadi yang harus dikemukakan atau semata-mata sebagai kenangan spiritual terhadap Nabi.¹²

Menurut Imam Malik ada beberapa orang yang ditolak sebagai perawi hadis, bukan karena mereka berbohong dalam perannya sebagai seorang berilmu dengan menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah, tetapi karena berbohong dalam hubungan dengan sesamanya dalam budaya sehari-hari yang tidak berkaitan dengan ilmu keagamaan.

Jika kaidah ini diterapkan kepada Abu Bakrah, dengan segera, ia bisa disingkirkan, karena dalam salah satu biografinya menyebutkan bahwa ia pernah dihukum dan dicambuk oleh Khalifah Umar bin al-Khattab karena memberikan kesaksian palsu. Ini berkaitan dengan kasus yang serius di bidang hukum pidana, yakni menyangkut tuduhan zina.¹³

Di dalam agama, salah satu indikasi suatu dosa disebut sebagai dosa besar adalah ketika jenis dosa tersebut disebutkan dalam al-Qur'an sekaligus dengan hukumannya di dunia. Mengenai hal ini al-Qur'an menegaskan dalam surat An-Nur ayat 4-5:

Terjemahnya:

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kedua, dari segi matan atau lafaz hadis.

¹²Fatima Mernissi-Riffat Hasan, *Setara di hadapan Allah*, cet.3 (Yogyakarta:LSPPA,2000), h.216

¹³*Ibid*, h.77.

Dari segi matan, hadis ini masih membutuhkan analisis yang lebih dalam dengan pendekatan intertekstual karena secara umum bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam al-Qur'an yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam beramal saleh dan sama diberikan jaminan dalam kehidupan yang layak.¹⁴

Seorang ulama yang bernama Muhammad Al Gazali berpendapat hadis "*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menjadikan perempuan sebagai pemimpin*", tidak dimaksudkan sebagai prinsip Islam yang mewajibkan laki-laki menjadi kepala negara karena hal ini akan bertentangan dengan kandungan al-Qur'an surat an-Naml : 23 yang memuji kebijakan dan kearifan pemimpin kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang perempuan¹⁵:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar".

Ayat di atas berkisah tentang laporan burung Hud-hud kepada Nabi Sulaiman mengenai keadaan kerajaan Saba' yang sangat makmur yang diperintah oleh seorang ratu yang konon bernama Balqis.

Menurut Quraish Shihab, kalimat "*Utiyat min kulli syai'in*" (dia dianugerahi segala sesuatu) bukan dalam pengertian umum, tetapi dianugerahi segala sesuatu yang dapat menjadikan kekuasaannya langgeng, kuat dan besar. Misalnya tanah yang subur, penduduk yang taat, kekuatan bersenjata yang tangguh serta pemerintahan yang stabil.

¹⁴ QS. An-Nah}: 97

¹⁵ Muhammad al-Gazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW* (Bandung: Mizan, 1996)

Kalimat “*‘arsyun ‘azhim*” (singgasana yang besar) secara khusus disebut di sini, karena singgasana mencerminkan kehebatan kerajaan.

Apabila al-Qur’an mengabadikan suatu kisah yang pernah terjadi maka itu mengandung hikmah dan pelajaran yang berharga bagi pembacanya.

Kamal Jaudah Abu Al-Muati berkomentar bahwa hadis di atas melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya sesuai dengan asbabul wurud hadis itu, yaitu telah diangkatnya Bint Kisra untuk menjadi ratu/pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaan hanya di tangannya sendiri, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya, ketetapanannya tidak dapat diganggu gugat.

Berdasarkan itu, selama dalam suatu Negara, dimana sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah, seorang kepala Negara tidak lagi bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh tenaga-tenaga ahli sesuai dengan bidang masing-masing (menteri-menteri) ditopang oleh alat-alat canggih seperti abad ini, dapat lebih mudah memajukan negaranya serta menyelamatkannya dari bencana dan petaka, maka tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi perdana menteri/kepala Negara.¹⁶

Senada dengan Kamal Jaudah, Syuhudi Ismail mengomentari hadis tersebut sebagai hadis yang kontekstual karena sifatnya yang temporal. Ia mengatakan bahwa pada waktu itu derajat perempuan dalam masyarakat berada di bawah derajat laki-laki, perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk mengurus kepentingan masyarakat umum, terlebih-lebih dalam masalah kenegaraan. Dalam kondisi

¹⁶Kamal Jaudah Abu Alamu’ati, *Wadifah Almar’ah fi Nazaril Islam*, (Alqahirah: Darul Hadi, 1400/1980), h. 137

masyarakat seperti itu, maka Nabi SAW yang memiliki kearifan tinggi menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan masalah-masalah kenegaran/ kemasyarakatan mereka kepada perempuan tidak akan sukses (beruntung).¹⁷

Apabila dikaitkan dengan konteks kekinian, hadis ini sudah tidak sesuai dengan fakta. Banyak perempuan yang membuktikan eksistensinya dan menjadi pioneer pada bidangnya masing-masing. Di antaranya Marwah Daud Ibrahim, Musda Mulia, Zohra A. Baso, Andi Rasydianah, Masrurah Mukhtar, Farida Nurland, itji Diana Daud, Nurfadillah Mappaselleng, Nurlinda Azis, Fadhilah Mallarangeng, yang di samping bergerak di bidang pendidikan, mereka juga aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan, termasuk aktif dalam bidang politik praktis seperti Risma Haryani dan politisi perempuan lainnya.¹⁸

Dengan demikian, apabila hadis ini dijadikan ketentuan menjadi syarat seorang pemimpin, maka akan terasa janggal, selain tidak rasional dan juga tidak faktual karena banyak juga Negara muslim pernah dipimpin oleh perempuan, namun tetap sukses (seperti Pakistan, Turki dan lainnya).¹⁹ Dan dalam sejarah sebagaimana yang dijumpai dalam al-Qur'an kisah tentang adanya seorang perempuan yang memimpin negara dan meraih kesuksesan besar, yaitu Ratu Balqis di negeri Saba'.²⁰

¹⁷ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 66.

¹⁸ Fatmawati, *Implementasi Hak-hak Politik perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan: Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan*, (Disertasi: UIN Makassar, 2007), h. 306.

¹⁹ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas., Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*, Cet. 2 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005), h. 284.

²⁰ QS. An-Naml (27): 23.

Analisis dan kesimpulan seperti ini juga diperkuat dengan tidak ditemukannya satu buah hadis pun secara eksplisit yang mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Ini berarti hadis ini harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta yang nyata tentang kondisi pada saat hadis itu terjadi dan berlaku untuk kasus Negara Persia saja.

Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah

Wacana kepemimpinan dalam shalat biasa disebut *imamah shugra*.²¹ Banyak ulama memberikan kriteria dan syarat-syarat untuk menjadi seorang imam shalat. Dan salah satu persyaratan yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili adalah imam shalat itu harus laki-laki jika makmumnya pria atau banci dan tidak sah jika perempuan atau banci mengimani laki-laki.

Hal sama juga diputuskan MUI dalam Musyawarah Nasional MUI VII Sidang Komisi C Bidang Fatwa yang menetapkan bahwa wanita menjadi imam shalat berjamaah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah. Adapun wanita yang menjadi imam shalat berjamaah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.²²

Dasar yang dikemukakan MUI adalah pada Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama, dan kaidah-kaidah fiqh. Pada Kitabullah,

²¹Dalam Islam, kepemimpinan yang dikenal dengan istilah *imamah* terbagi dua, yaitu *imamah kubra* dan *imamah sugra*. *Imamah* dalam arti pertama merupakan kepemimpinan secara umum, kepemimpinan seorang dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengertian *imamah* yang kedua adalah *imamah khusus* yang berkenaan dengan kepemimpinan dalam shalat. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, jilid 2, Cet. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 307.

²²Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1426 H yang bertepatan dengan 28 Juli 2005 M, dan ditandatangani oleh Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Hasanuddin.

MUI merujuk QS. An-Nisa':34. Sedangkan beberapa hadis yang dijadikan dasar oleh MUI di antaranya adalah:

1. HR. Ibnu Majah.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تؤمن امرأة رجلا (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang perempuan menjadi imam bagi laki-laki".

2. HR. Bukhari

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وشرها أولها (رواه البخاري)

Artinya:

Rasulullah bersabda: "saf (barisan dalam salat berjamaah) terbaik untuk laki-laki adalah saf pertama (depan) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf terakhir (belakang); sedangkan saf terbaik untuk perempuan adalah saf terakhir (belakang) dan saf terburuk bagi mereka adalah saf pertama (depan)".

3. HR. Bukhari

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفضل صلاة المرأة في قعر بيتها (رواه البخاري)

Artinya:

Rasulullah bersabda: (melaksanakan) salat yang paling baik bagi perempuan adalah di dalam kamar rumahnya".

Sedangkan ijma sahabat yang dikemukakan MUI bahwa di kalangan mereka tidak pernah ada wanita yang menjadi imam shalat di mana di antara makmunnya hanya wanita, seperti yang dilakukan oleh Aisyah dan Ummu Salamah RA. Dan dasar MUI pada kaidah fiqh merujuk pada kaedah yang berbunyi:

الاصل في العبادة التوقيف والاتباع

Artinya:

"Hukum asal dalam masalah ibadah adalah tauqif dan ittiba' (mengikuti petunjuk dan contoh dari Nabi saw.)".

Berdasarkan dalil-dalil hukum di atas, maka berdasarkan Munas VII Majelis Ulama Indonesia memutuskan dengan menetapkan bahwa (1) Wanita menjadi imam shalat berjamaah yang di antara makmumnya terdapat orang laki-laki hukumnya haram dan tidak sah., (2) Wanita menjadi imam shalat berjamaah yang makmumnya wanita, hukumnya mubah.²³

Apa yang ditetapkan oleh MUI ini pada dasarnya sejalan dengan pendapat para ulama dalam kitab *al-umm li al-Syafi'*, *al-Majmu' syarah al-Muhazzab li al-Nawawi*, dan *al-Mughni li ibn Qudamah*. Terlepas dari kesepakatan ulama tersebut di atas, kepemimpinan perempuan dalam shalat menjadi kontroversi ketika wacana ini dipahami dari sudut pandang feminisme. Terlebih lagi ada hadis lain yang membolehkan seorang perempuan bisa menjadi imam shalat dalam keluarganya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, al-Hakim dan Daru Qutni):²⁴

حدثنا الحسن حماد الحضرمي حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع عن عبد الرحمن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها وإن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمن : قال رأيت مؤذنها شيخا كبيرا.

Artinya:

"Rasulullah saw. biasa berkunjung ke rumahnya Ummu Waraqah kemudian beliau mengangkat muadzdzin untuk dia dan menyuruhnya untuk menjadi imam keluarga rumahnya. Abdurrahman berkata muazzinnya adalah seorang laki-laki yang lebih senior".

Untuk memahami hadis ini dibutuhkan pengetahuan yang komprehensif mengenai asbab al-wurud al-hadis atau analisis sosio-historis. Alfatih menyebutkan bahwa diantara hadis yang membolehkan imam perempuan dalam shalat dilatar belakangi adanya

²³Tim Penyusun KH. Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 228.

²⁴Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, h. 235.

sahabat yang bernama Ummu Waraqah memiliki ilmu tentang *qiraat* dan pengumpul al-Qur'an. Nabi saw memberikan julukan sayyidah kepadanya. Julukan tersebut diberikan karena beliau termasuk orang yang gigih menjalankan agamanya. Ia meminta kepada Rasulullah saw agar dibolehkan untuk menjadi imam bagi keluarganya. Padahal dalam keluarganya ada beberapa orang termasuk seorang pria yang lebih senior, sering mendendangkan alunan azan ketika masuk waktu salat.²⁵

Teks hadis ini menunjukkan kebolehan perempuan sebagai imam pria di dalam salat. Namun dalam beberapa literature fiqh banyak ulama memberikan penilaian lain. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, Imamah merupakan martabat yang agung dan hanya bisa dilakukan oleh pria saja. Sedangkan Imam asy-Syafi'I dan Ahmad bin Hambal membolehkan perempuan untuk mengimami sesama perempuan saja dan menolak imam perempuan atas pria.²⁶

Berbeda dengan pandangan keempat ulama tersebut, Abu Saur, Mazini dan Tabari membolehkan imam perempuan atas pria berdasarkan hadis Ummu Waraqah di atas. Menurut M. Alfatih, hadis ini termasuk hadis sahih sehingga dapat dijadikan hujjah.²⁷ Dengan kualitas hadis tersebut, maka sinyalemen pendapat ulama lain selain jumhur ulama seperti Abu Saur, Mazini, dan Tabrani dapat diterima. Hanya saja, dibutuhkan wacana pemikiran baru yang dapat memberikan nuansa baru yang berbeda dengan pandangan umum yang berlangsung.

²⁵M. Alfatih Suryadilaga, *Keabsahan Perempuan Sebagai Imam Shalat*, dalam *Perempuan Tertindas*, h. 256

²⁶Muhammad Ibn Ismail al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jilid 2 (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1379).

²⁷Kesimpulan M Alfatih tentang kesahihan hadis ummu Waraqah didasarkan pada penelitian yang dilakukannya terhadap beberapa hadis dengan melakukan penelusuran melalui metode *takhrij al-hadis* dalam Kitab *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Hadis*. *Ibid.* h. 233 dan 259.

Pandangan yang berkembang dalam pemikiran Islam klasik yang tercover dari wacana fiqh klasik menyebutkan adanya diskriminasi, dimana mereka kebanyakan tidak memberi peluang perempuan untuk menjadi imam salat sekalipun perempuan tersebut adalah seorang yang terbaik di antara para jamaahnya. Persyaratan imam hanyalah dua, yaitu: mempunyai pengetahuan tentang shalat dan memiliki bacaan yang baik. Beberapa ulama Hanafiah, Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah lebih mendahulukan criteria imam pada aspek pengetahuan dan bacaan yang terbaik. Bahkan pendapat Hanabilah hanya mensyaratkan dari segi bacaan dan pengetahuan saja. Sedangkan pendapat lain, banyak berhubungan dengan hal-hal yang tidak terkait langsung dengan masalah imam shalat secara substansial, antara lain: umur, kedudukan, akhlak dan sebagainya. Persyaratan umum inilah yang mengakui keberadaan perempuan dapat mengimami laki-laki dalam shalat secara umum sepanjang perempuan tersebut memiliki kriteria yang dimaksud.

Dengan demikian, persyaratan lain yang melahirkan keberagaman pandangan lebih tampak pada penetapan syarat imam yang bersifat khusus. Secara khusus, banyak ulama mensyaratkan adanya syarat-syarat tertentu, misalnya laki-laki. Laki-laki hendaknya menjadi imam laki-laki atau perempuan atau banci. Tidak sah shalatnya jika perempuan mengimami laki-laki atau banci. Sebaliknya, perempuan hanya bisa menjadi imam bagi teman-temannya sesama perempuan saja. Kriteria tersebut berlaku pada shalat wajib maupun sunnah.

Penutup

Kepemimpinan perempuan dalam wilayah domestik (rumah tangga) tidak ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa laki-laki atau suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kepemimpinan laki-laki dalam wilayah ini didasarkan pada QS. An-Nisa'/4:34 yang ditafsirkan oleh beberapa ulama menyatakan bahwa kata *qawwam* dalam ayat ini berarti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur dan lain-lain. Selain itu, ulama juga memahami ayat tersebut bahwa laki-laki memiliki keunggulan akal dan fisiknya. Akal laki-laki melebihi akal perempuan dan pekerjaan keras laki-laki lebih sempurna. Keunggulan laki-laki atas perempuan yang disebabkan oleh akal mampu melahirkan jiwa atau karakter keberanian, kekuatan dan kemampuan dalam mengatasi kesulitan. Sebaliknya, perempuan lebih sensitive dan emosional.

Dalam hal kepemimpinan di wilayah publik terdapat dua pendapat yaitu pendapat yang menolak dan pendapat yang menerima seperti telah diuraikan di atas. Kecenderungan mengikuti pendapat bahwa pemimpin perempuan khususnya dalam wilayah publik yang bersifat umum. Islam tidak melarang walaupun juga tidak menganjurkan apalagi untuk situasi zaman sekarang dimana akses laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemajuan melalui ilmu tidak ada perbedaan, dan masyarakat pun sudah merasakan dalam berbagai medan kehidupan ketika suatu saat muncul seorang pemimpin perempuan yang mempunyai kapasitas ilmu dan akhlak baik sehingga mendatangkan kemaslahatan yang dipimpinnya maka masyarakat akan senang dan menerimanya karena fitrah manusia adalah suci dan mencintai kebaikan, tetapi sebaliknya apabila suatu organisasi dipimpin oleh seorang yang tidak berkualitas apalagi berakhlak buruk, apapun jenis kelaminnya akan merugikan orang lain maka akan ditolak

dengan sendirinya oleh masyarakat tanpa perlu dalil-dalil agama karena memang sudah fitrah dari Tuhan kepada manusia tidak menyukai keburukan. Dalam literatur keagamaan ditegaskan: Apabila suatu urusan tidak dipegang oleh ahlinya maka tunggulah kehancuran. Tentu dalam hal ini tidak dipermasalahkan yang disebut ahli itu ada hubungannya dengan jenis kelamin tertentu.

Kepemimpinan perempuan dalam ibadah seperti ibadah shalat dibolehkan berdasarkan hadis Ummu Waraqah. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan perempuan menjadi imam ketika perempuan mengimami laki-laki. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah shalatnya jika perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki atau banci. Perempuan hanya boleh mengimami bagi teman-temannya sesama perempuan. Sedangkan minoritas ulama, membolehkan perempuan menjadi imam bagi laki-laki atau banci sepanjang persyaratan umum terpenuhi dengan alasan hadis dari Ummu Waraqah adalah sahih sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk diterima sebagai hujjah.

Daftar Pustaka

- Alamu'ati, Kamal Jaudah Abu, *Wadifah Almar'ah fi Nazaril Islam*. Alqahirah: Darul Hadi, 1400/1980.
- Amin, KH. Ma'ruf dkk, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011
- Fatmawati, *Implementasi Hak-hak Politik perempuan dalam Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan: Studi pada Lembaga Legislatif Sulawesi Selatan*, (Disertasi: UIN Makassar, 2007.
- Al-Gazali, Muhammad, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW*. Bandung: Mizan, 1996.

- Hukum Keluarga; Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak.* Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas., Kajian Hadis-Hadis "Misoginis",* Cet. 2. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2005.
- Ismail, Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual,* Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah dilengkapi dengan Kajian Usul Fiqh.* Bandung: Sygma, 2011.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan,* Bandung: Mizan, 1997.
- Mernissi, Fatima – Riffat Hasan, *Setara di hadapan Allah,* Cet.3. Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar,* Juz 5. Kairo: Dar al-Manar, 1367 H.
- Saekan dan Erniati Efendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam.* Surabaya: Arkola, 1997.
- Al-San'ani, Muhammad Ibn Ismail, *Subul al-Salam,* Jilid 2. Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1379.
- Umar, Nasaruddin *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif Al-Qur'an.* Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyi al-Kattani, jilid 2, Cet. 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN-1974_PERKAWINAN.pdf.
- Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*. CD Maktabah Syamilah.
- Imam at-Tirmizhi, *Sunan At-Tirmizhi*. CD Maktabah Syamilah.
- Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*. CD Maktabah Syamilah.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. CD Maktabah Syamilah.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*. CD Maktabah Syamilah.

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*. CD Maktabah Syamilah.

Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. CD Maktabah Syamilah.